

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Penelitian dapat dipahami sebagai upaya pencarian kebenaran yang sangat bernilai edukatif, sebab suatu penelitian akan melatih seseorang untuk selalu sadar bahwa dalam dunia ini banyak hal yang tidak diketahui, dan apa yang dicari, ditemukan, dan diketahui tersebut bukanlah suatu yang bersifat mutlak.<sup>47</sup>

Adapun metode yang peneliti pergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan berdasarkan buku-buku, peraturan maupun Undang-Undang yang bersifat teoritis yang menyangkut asas hukum, pandangan maupun doktrin hukum dengan menggunakan data sekunder, kaidah, norma hukum dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian.<sup>48</sup>

Penelitian hukum normatif merupakan aturan hukum, doktrin hukum guna menjawab, isu hukum yang sedang dihadapi.<sup>49</sup>

#### **3.1 Tempat dan Waktu Penelitian**

Tempat penelitian ini dilaksanakan berdasarkan observasi di Kantor CV. Surya Tani Perkasa yang beralamat di Jalan Sisingamangaraja No. 25-27-29, Bakaran Batu, Rantau Selatan, Kab. Labuhan Batu, Sumatera Utara.

Waktu penelitian ini akan dilaksanakan yaitu antara bulan Maret 2024 sampai dengan bulan Agustus 2024. Dimana jangka waktu peneliti mulai dengan mendaftar judul, sinopsis, bimbingan, seminar proposal, penelitian sampai dengan

---

<sup>47</sup> Muhammad Yasid, dkk, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2021, Halaman, 6

<sup>48</sup> Abdul Kadir Muhamad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, Halaman ,134

<sup>49</sup> Peter M.Marjuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenad, Jakarta, 2010, Halaman 35

ujian meja hijau. Berkaitan dengan hal tersebut peneliti menampilkan atau mendiskripsikan kinerja dalam tabel sebagai bentuk kerangka waktu penelitian, dampai dengan ujian skripsi sebagai berikut :

No	Kegiatan	Maret April 2024			Mei Juni 2024				Juni 2024				Juli 2024			
		2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pengajuan Judul															
2.	Bimbingan Proposal BAB I – BAB III															
3.	Seminar Proposal															
4.	Penelitian Dari Kepustakaan															
5.	Bimbingan Skripsi BAB I – BAB V															
6.	Sidang Meja Hijau															

### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang metode penelitian hukumnya adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam arti nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>50</sup>

Dikarenakan dalam penelitian ini peneliti meneliti orang dalam hubungan hidup dimasyarakat maka metode penelitian hukum normatif dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

<sup>50</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2018, Halaman, 184.

Penelitian merupakan segala sesuatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis dan konstruksi yang dilakukan secara sistimatis, metodologis dan konsisten dan bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran salah satu manifestasi keinginan manusia untuk mengetahui apa yang sedang dihadapinya.<sup>51</sup>

Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang diambil dari fakta-fakta yang ada didalam suatu masyarakat, badan hukum, data kepustakaan dan badan pemerintah, sehingga bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sistematis, dikaji kemudian ditarik kesimpulan dalam hubungan dengan masalah disetiap hukum tertentu yang ada didalam masyarakat, oleh sebab itu peneliti dengan judul Perjanjian jual beli pupuk pertanian PT. Wilmar Chemical dengan CV. Surya Tani Perkasa dalam cakupan wilayah Sumatera Utara.

### **3.3 Bahan dan Alat Penelitian**

Bahan dalam penelitia ini didapat dan dikumpulkan berdasarkan data sekunder seperti dokumen-dokumen resmi, buku-buku, undang-undang, hingga hasil penelitian yang berbentuk laporan. Peneliti sebagai instrumen juga harus mevalidasi seberapa jauh penelitian kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya mengambil perjanjian antara PT. Wilmar Chemical dengan CV. Surya Tani Perkasa.

---

<sup>51</sup> Soerdjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Prees, Jakarta, 2006,,Halaman, 3

### **3.4 Teknik Pengumpulan data**

#### **1. Observasi**

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti untuk melihat suatu proses atau objek secara langsung yang kemudian diamati, dikaji, dianalisa sesuai gagasan dan kemampuan yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah informasi, berita yang dibutuhkan dalam melengkapi sebuah penulisan suatu penelitian.

#### **a. Sumber Data**

Dalam penelitian, lazimnya dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat (data primer) dan dari bahan pustaka (data sekunder). Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian. Sedangkan data sekunder antara lain bersumber pada dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya berbentuk dokumen.<sup>52</sup>

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat penelitian dan pengumpulan data sebagai berikut:

#### **1. Data Primer**

Data Primer, digunakan alat pengumpulan data berupa kepustakaan, artikel, buku-buku, majalah, dokumen dan sebuah peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini.

#### **2. Data Sekunder**

---

<sup>52</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*, Jakarta, 1996, Halaman, 35

Data sekunder adalah data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan dengan melalui studi peraturan perundang-undangan, tulisan atau makalah-makalah, buku-buku, dokumen, arsip, dan literatur-literatur dengan mempelajari hal-hal yang bersifat teoritis, konsep-konsep, pandangan-pandangan, doktrin, asas-asas hukum, serta bahan lain yang menunjang dalam penulisan skripsi ini.

Adapun bahan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier:

- a. Bahan Hukum primer adalah yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat berupa Kitab Undang – undang Hukum Perdata.
- b. Bahan Hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer yang diperoleh dari studi kepustakaan berupa literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Sumber Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder, yaitu Studi asas, Kaidah, Norma dan aturan Hukum yang terdapat dalam peraturan Perundang-undangan dan Peraturan lainnya. Dengan mempelajari buku-buku, Peraturan Perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan erat dengan penelitian Sumber data sekunder dalam penelitian ini dibagi menjadi:

1. Data primer yaitu data yang diambil langsung dari sumbernya. Dalam hal ini Kontrak antara PT. Wilmar Chemical dengan CV. Surya Tani Perkasa.
2. Data sekunder dalam penelitian ini juga diperlukan data sekunder yang berfungsi sebagai pelengkap atau pendukung data primer sehingga data ini

diproleh secara tidak langsung dalam penelitian ini. data ini bersumber dari buku Peraturan Perundang-undangan dan sumber lain yang berhubungan dengan penelitian.

### **b. Analisis Data**

Analisis data kualitatif dilakukan apabila data empiris yang diperoleh adalah data kualitatif berupa kumpulan kata-kata dan bukan rangkaian angka serta tidak dapat disusun dalam kategori-kategori/struktur klasifikasi. Data bisa saja dikumpulkan dalam aneka cara dan biasanya di proses terlebih dahulu sebelum siap digunakan, tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas, dan tidak menggunakan perhitungan matematis atau statistika sebagai alat bantu analisis.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif mencakup transkrip hasil dari kajian kepustakaan, analisis, dan interpretasi data. Dari hasil analisis yang kemudian dapat ditarik kesimpulan data yang digunakan oleh peneliti.